



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 4 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gerakan G20 Mei

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI)

**Rabu, 4 April 2018, Pukul 11.18 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irwan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firmansyah
2. Ahmad Irawan
3. Syam Hadijanto

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Didik Harianto | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Jaka Sucipto | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Rukijo | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Riva Setyara | (Kementerian Keuangan) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Hefrizal Handra
2. Machfud Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAM HADIJANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam sidang hari ini dihadiri oleh Pemohon I, Bapak Irwan, S.I.P. selaku Ketua Umum Gerakan 20 Mei, Kutai Timur dan juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya, saya sendiri, Syam Hadijanto. Kemudian, Bapak Ahmad Irawan, dan yang terakhir, Bapak Firmansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. dari DPR berhalangan ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden? Silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemerintah hadir pada kali ini dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti. Kemudian, dari Kementerian Keuangan sebelah kiri, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, sebelah kanan, Bapak Didik Harianto, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Bapak Rukijo, Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan. Jaka Sucipta, Kasubdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan. Riva Setyara, Kasubag Kehumasan Bantuan Hukum Kerja Sama Antar Lembaga. Adapun ahli yang akan kami hadirkan pada saat ini adalah satu, Prof. Eddy Suratman, S.E., M.A., kami telah menyampaikan keterangannya secara tertulis. Kemudian yang dihadirkan adalah Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc, dan Dr. Machfud Sidik, M.Sc. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini sebenarnya untuk mendengarkan keterangan DPR dan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah, ya. Kita langsung untuk mendengar keterangan ahli.

Dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu. Rohaniwannya?

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Dr. Hefrizal Handra ya, dan Dr. Machfud Sidik, M.Sc., Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM: HEFRIZAL HANDRA, MACHFUD SIDIK

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Pemerintah, siapa yang terlebih dahulu yang didengar?

9. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia. Untuk yang pertama kami akan hadirkan ... kami akan kedepankan Ahli Dr. Machfud Sidik, M.Sc.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Yang Mulia. Ya, jadi tidak perlu dibaca semua makalahnya, ya? Waktu kira-kira 10-15 menit, poin-poinnya saja.

11. AHLI DARI PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Kuasa Hukum, wakil DPR RI, wakil Pemerintah, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan syukur

kepada Allah SWT dan atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan ahli dalam sidang yang mulia dan yang terhormat ini.

Dalam kesempatan yang terhormat ini, perkenankan saya memberikan pendapat dan pandangan terhadap permohonan uji materiil atas Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pemikiran yang saya sampaikan pada hari ini adalah satu kesatuan utuh dengan keterangan ahli yang saya sampaikan secara tertulis, berjudul "Keterangan Ahli atas Permohonan Pengujian Pasal 15 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, saya mengutip beberapa uraian permohonan dari Pemohon yang menjadikan argumentasi dari Para Pemohon mengenai kenapa mereka mengajukan uji materi atas Undang-Undang APBN tersebut?

Pada dasarnya, bisa saya rangkum bahwa Pemohon menyatakan bahwa pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah daerah mengalami kekurangan anggaran, yaitu defisit. Yang ketiga, pemotongan anggaran transfer ke daerah dilakukan setelah pembahasan program dan kegiatan di daerah. Yang keempat, pemotongan anggaran transfer ke daerah memberikan dampak atau akibat pada banyaknya program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Kemudian, di dalam uraian terakhirnya bahwa adanya ketentuan mengenai penundaan dan pemotong anggaran yang tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang APBN yang saya sebutkan tadi, bertentangan dengan tujuan pemotongan undang-undang a quo, yaitu untuk mengelola keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian penduduk daerah penghasil dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta mendapatkan kehidupan yang layak. Hubungan keuangan pemanfaat sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang adil dan selaras.

Kemudian, Pemohon menyatakan bahwa dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 sepanjang frasa ... 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya sepanjang frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini kira-kira rangkuman dari apa yang saya kutip tadi, beberapa halaman yang ada di dalam keterangan ahli saya.

Menanggapi hal tersebut, kami berpendapat bahwa di dalam ketentuan mengenai APBN sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 23C berbunyi ... ulangi, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," dan seterusnya. Kemudian di Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang."

Selanjutnya, atas dasar amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, antara lain diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam penjelasannya banyak menyatakan bahwa kewenangan presiden yang diserahkan kekuasaannya, kewenangannya kepada Menteri Keuangan dan seterusnya sebagai chief financial officer, sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Keuangan Negara, antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut Pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah pusat mengajukan rancangan Undang-Undang APBN disertai nota keuangan dan seterusnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan dewan perwakilan rakyat dan seterusnya.

Kemudian, di dalam Pasal 26 Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa setelah APBN ditetapkan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati walikota.

Pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara juga menyatakan bahwa Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dengan prognosa untuk 6 bulan berikutnya, dan seterusnya.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengelolaan dengan ... yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN, dan/atau disampaikan dalam laporan dinas realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan, ini yang penting. Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan

berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Di sinilah secara garis besar saya bisa katakan, Pemerintah punya kewenangan untuk menyusun anggaran berdasarkan prognosa-prognosa dan asumsi ekonomi makro. Bila ternyata di dalam perjalanannya terjadi berbagai perubahan, maka Pemerintah punya kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang APBN Perubahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penerimaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 antara lain menyatakan, "Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam."

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan seterusnya. Ayat (3), "Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan, dan seterusnya."

Selanjutnya, Pasal 22 Undang-Undang Perimbangan Keuangan, antara lain menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar penghitungan daerah penghasil. Kemudian, dana bagi hasil merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu Pasal 22.

Jadi, di sini yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah APBN kemudian terjadi perubahan karena asumsi-asumsi makronya itu sangat berbeda dengan kenyataannya, kemudian Pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang APBN Perubahan dan disetujui oleh DPR sehingga sedemikian rupa di dalam APBN tersebut yang aslinya dana bagi hasil untuk Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya itu adalah Rp2.802 triliun di dalamnya. Nah ini yang sangat signifikan termasuk yang berada dari pertambangan mineral dan batu bara itu Rp2,4 triliun atau 87% dari dana bagi hasil yang diharapkan, dialokasikan untuk Kabupaten Kutai Timur.

Akan tetapi, di dalam APBN Perubahan 2016 setelah terjadinya perubahan-perubahan harga kurs valuta asing, kemudian harga komoditas dan lain sebagainya, termasuk juga batu bara, maka APBN Perubahan 2016 menetapkan bahwa dana bagi hasil untuk Kutai Timur yang sebelumnya Rp2,8 triliun menjadi Rp1,29 triliun, dan ini tertuang di dalam APBN Perubahan, dan di dalamnya pertambangan mineral dan batu bara sebesar Rp966 miliar karena pelaksanaannya itu adalah berdasarkan realisasi, tentunya pada saat semester pertama, pencairannya didasarkan atas APBN semula, yaitu telah direalisasikan dengan jumlah yang lumayan besar yaitu Rp1,2 triliun dan seterusnya. Sampai

kepada akhir tahun anggaran tentunya dasar pencairannya itu ada di realisasi.

Realisasi itu bisa diperoleh dari hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sedemikian rupa sehingga terjadi lebih bayar yang tidak bisa dihindarkan yang jumlahnya relatif signifikan, yaitu pada tahun anggaran 2016, sebesar Rp957,29 miliar. Nah, inilah yang dipersoalkan, dianggap oleh Pemohon sebagai pemotongan. Padahal sebenarnya bukan pemotongan, tapi memang berdasarkan APBN Perubahan, yaitu yang saya katakan tadi adalah Rp1,2 triliun dan realisasinya sedikit berbeda karena didasarkan atas laporan dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu Rp1,167 triliun.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tabel yang saya kemukakan ada di laporan tertulis kami, maka Kabupaten Kutai yang semula mendapatkan alokasi Rp2,8 triliun, kemudian berdasarkan APBN Perubahan menjadi Rp1,2 triliun, terjadi penurunan yang memang signifikan, yaitu Rp1,5 triliun atau penurunan 53,90%. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan target dana bagi hasil pertambangan batu bara dari alokasi yang saya sebutkan tersebut di atas.

Memang kami akui sebagai Saksi Ahli ataupun Ahli ya, akan mengganggu pengeluaran APBD pada kabupaten yang bersangkutan. Namun demikian, dipandang dari aspek makro ekonomi pada tahun 2016 bisa saya singkat saya uraikan bahwa memang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap harga minyak dan pertambangan yang lain. Kemudian juga kurs valuta asing dan sebagainya sehingga menyebabkan terpaksa Pemerintah melakukan perubahan APBN yang saya sebutkan tersebut di atas sehingga dicapai kebijakan yang disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR, perubahan-perubahan, penurunan jumlah penerimaan di dalam APBN maupun pengeluarannya termasuk dana bagi hasil yang di dalamnya termasuk adalah dana bagi hasil yang dialokasikan kepada Kabupaten Kutai Timur.

Inilah beberapa yang saya sampaikan di sini. Kesimpulan kami adalah berdasarkan hal tersebut, apa yang diusulkan oleh Pemohon, ya yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, Pasal 15 ayat (3) huruf d ini tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada relevansinya karena kasus yang menjadikan latar belakang daripada permohonan Pemohon itu adalah yang dihadapi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Jadi, ini adalah merupakan memang risiko yang dihadapi tidak hanya Pemerintah, tapi termasuk juga pemerintah daerah. Ini yang ... yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kaitannya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, kami bisa sampaikan bahwa di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di berbagai negara termasuk juga di Indonesia, memang merupakan proses transformasi yang berjangka panjang yang di dalamnya bisa kita pahami bersama bahwa

kewenangan-kewenangan penggunaan dana terutama untuk pelayanan publik pada dasarnya banyak yang sudah diserahkan kepada daerah, yaitu kalau di dalam beberapa data yang kami punyai itu kira-kira lebih dari sepertiga daripada belanja pemerintah pusat dan daerah, daerah itu sudah membelanjakan sepertiganya.

Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan kehati-hatian di dalam rangka pelaksanaan menapak desentralisasi tersebut, yaitu dengan melakukan pengendalian, pendisiplinan pemakaian dana-dana terutama yang berasal dari APBN maupun APBD. Praktik-praktik internasional menyatakan bahwa kebijakan yang dikenal dengan hard budget constraint, yaitu pendisiplinan anggaran itu menjadi sangat penting.

Saya sitir beberapa ... beberapa pemikiran, ada tiga ahli di sini. Intinya adalah dikenalkan oleh Rodden, Gunnar, and Litvack, itu menyatakan bahwa transformasi negara-negara di dalam rangka melaksanakan desentralisasi ini gelombangnya tidak bisa dicegah, yaitu daerah akan mendapatkan kewenangan yang lebih besar di dalam rangka melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Akan tetapi di lain pihak diperlukan adanya kontrol yang ketat, yaitu dengan menerapkan apa yang disebut dengan hard budget constraint daripada soft budget constraint. Soft budget constraint itu dampaknya adalah kalau daerah itu tidak berhasil untuk melaksanakan tugasnya, maka Pemerintah melakukan yang dikenal dengan bailout atau menalangi, mengambil alih, itu soft budget constraint. Demikian pula ahli yang lain, yaitu yang menyatakan bahwa perlu adanya efisiensi, perlu adanya pengetatan, perlu adanya enforcement dan sebagainya terhadap pemerintah daerah di dalam rangka melaksanakan anggarannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, kami melihat bahwa ketentuan mengenai penyaluran anggaran yang ditetapkan di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 antara lain menyatakan bahwa ini di Pasal 3, ketentuan mengenai penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa diatur sebagai berikut.

- a. Dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai.
- b. Bagi daerah yang memiliki uang kas atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau DAO dalam bentuk nontunai.
- c. Dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan.
- d. Dapat dilakukan ... ini yang menjadi masalah yang menjadi pokok daripada Pemohon ... dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan.

Tentunya di sini juga masih ada ketentuan yang lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, misalnya, yaitu reward and punishment yang dilakukan di dalam rangka mendorong daerah untuk lebih efisien, yaitu yang dikenal dengan antara lain dana insentif daerah. Saya berpendapat bahwa ketentuan tersebut, khususnya Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang secara teori dan best practice yang dikenal dengan hard budget constraint, pendisiplinan anggaran pemerintah pusat maupun daerah yang secara best practice dilaksanakan oleh berbagai negara, khususnya untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan desentralisasi yang terlalu longgar yang pada umumnya diterapkan oleh negara-negara yang pemerintah pusatnya kurang kuat dalam melaksanakan desentralisasi.

Indonesia pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menerapkan kombinasi antara hard budget constraint dan soft budget constraint. Antara lain yang tertuang di dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ... ini yang hard, Pasal 13, daerah dilarang melakukan pinjaman yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman yang ditetapkan.

Ini pendisiplinan. Daerah dilarang melakukan pinjaman yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Ini contoh yang baik.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan.

13. AHLI DARI PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Ya, alhamdulillah ini hampir habis. Pasal 16 berbunyi ... ini yang soft, "Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari APBN yang prosedurnya dan tata cara penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Ini salah satu contoh dari soft budget constraint.

Berdasarkan hal-hal tersebut, setelah kami uraikan dan pendapat kami, maka kami selaku Saksi Ahli sepenuhnya menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya terutama dengan mempertimbangkan

keberlanjutan fiskal, baik nasional maupun regional, termasuk keadilan antardaerah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih. Berikutnya, Pak Dr. Hefrizal!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, sebelum Ahli selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin sebentar. Terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Apa? Mau apa dulu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Saya ingin ... tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Pak Machfud Sidik, Yang Mulia, kami kan, sudah mendengar keahliannya, tapi kan, apa yang diterangkan kami lihat itu campur-campur, Yang Mulia. Ada makro ekonomi, ada hukum, kami minta CV dulu, Yang Mulia, termasuk untuk Ahli yang ini, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu. Langsung saja.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Supaya pertanyaan kami relevan nantinya pas keterangan Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik. Silakan, Ahli.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon, Termohon, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya sudah membaca materi pengujian yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2017 tentang APBN 2018 beserta penjelasannya. Saya mungkin tidak perlu membacakan isinya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Saya akan memberikan keterangan dari pemahaman dan pengalaman saya yang sudah berkecimpung di bidang keuangan negara dan daerah sejak tahun 1997 hingga sekarang, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai tenaga ahli di pemerintah dan di pemerintah daerah. Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, ada perbedaan pendapat yang terkait dengan argumen pemotongan ataupun penundaan dana ke daerah atau yang kita sebut yang pro dan yang kontra. Argumen yang menolak pemotongan penundaan dana yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran menyatakan bahwa dana transfer ke daerah harus dijaga meskipun ada guncangan terhadap keuangan negara karena pemerintah daerah memerlukan kepastian untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

Di awal perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia, saya termasuk yang sering menyuarakan pentingnya kepastian keandalan dana transfer ke daerah karena saya setuju dengan pandangan Musgrave terkait dengan pembagian fungsi negara, fungsi stabilitas, distributif, dan alokasi. Pemerintah berkonsentrasi untuk menjaga stabilitas dan melakukan redistribusi sumber daya. Sedangkan fungsi alokasi atau penyediaan barang publik dapat diserahkan kepada daerah sehingga jika ada guncangan terhadap perekonomian termasuk keuangan negara, maka pemerintah pusat harus berupaya untuk menjaga stabilitas sehingga fungsi alokasi tetap dapat berjalan dengan baik. Namun, kemudian saya dapat memahami argumen perlunya penerapan kebijakan pemotongan dan/atau penundaan pada saat tertentu dengan dua alasan, yaitu pertama, tingkat kemampuan keuangan negara untuk menjaga stabilitas dana ke daerah, dan yang kedua adalah ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan kemampuan keuangan negara, memang terlihat bahwa saat ini dan seterusnya tidak mudah bagi Pemerintah untuk menjaga stabilitas. Pengalaman pelaksanaan anggaran tahun 2008, 2009, 2015, dan 2016 memperlihatkan bahwa perekonomian nasional semakin rentan terhadap kondisi eksternal. Ketika perekonomian terganggu, berimbas kepada terganggunya perekonomian nasional dan pada gilirannya pendapatan negara tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh, tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan negara hanya mencapai 87,11% dari target APBN Perubahan, jauh di bawah yang diharapkan.

Tahun 2016 tersebut, pendapatan hanya tumbuh 3% dibanding tahun 2015. Padahal dana transfer ke daerah dianggarkan tumbuh 16% di APBN 2016. Untuk mengantisipasi agar defisit APBN tidak melebar melebihi ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara itu maksimum minus 3% dari PDB, pelaksanaan APBN Perubahan diperketat. Belanja pemerintah pusat, terutama belanja kementerian lembaga dilakukan penundaan dan/atau pemotongan untuk kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mengganggu layanan publik. Bahkan ketika itu sepengetahuan saya, menteri keuangan juga berencana melakukan penundaan penyaluran DAU (Dana Alokasi Umum) meskipun kemudian dibatalkan karena ternyata di bulan Desember, Pemerintah mampu memenuhinya. Meskipun demikian, penerimaan negara yang tidak mencapai target juga berimbas kepada berkurangnya dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam ke daerah karena menurut Ketentuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan, dana bagi hasil didasarkan kepada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Jadi, jika realisasi penerimaannya turun, maka secara otomatis dana bagi hasil ke daerah juga turun. Sebagai informasi, realisasi penerimaan negara dari sumber daya alam tahun 2016 adalah sebesar Rp64,9 triliun atau hanya 71,7% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun 2016.

Pengalaman tahun 2016 memperlihatkan bahwa meskipun sudah dilakukan perubahan APBN, kondisi keuangan negara masih tetap belum memadai untuk mengamankan belanja negara, termasuk belanja transfer ke daerah dan desa. Untuk itu kemudian saya sangat dapat memahami pemberian kewenangan pemotongan dan/atau penundaan dana transfer ke daerah melalui Undang-Undang APBN 2018. Kewenangan itu saat ini dan ke depan sudah sangat diperlukan oleh menteri keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Jumlah dana transfer yang sudah sangat besar tidak memungkinkan lagi bagi Pemerintah untuk mengatasi tanpa melakukan penundaan pemotongan. Kebijakan yang selama ini hanya melakukan pemotongan penundaan belanja kementerian lembaga tidak cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Kemudian, persoalan ketidakefisienan pemerintah daerah, yaitu ketika pemerintah pusat berupaya untuk menjaga dana ke daerah lebih pasti, namun di sisi lain, terjadi ketidakefisienan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi. Ironisnya, saat pemerintah pusat harus mengambil kebijakan defisit untuk mempertahankan belanja negara dan juga menjaga stabilitas dana transfer, pemerintah daerah justru mengalami kelebihan dana dengan adanya Silpa (Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran). Kondisi ini sudah dialami di Indonesia dalam dekade terakhir dimana dalam periode 2005, 2014, di akhir anggaran terus terjadi penumpukan Silpa daerah. Sebagai contoh, tahun 2014,

Silpa sudah mencapai Rp124,5 triliun, meskipun kemudian Silpa itu mengalami penurunan di tahun 2016 akibat menurunnya dana bagi hasil ke daerah.

Selanjutnya, saya memahami bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 adalah salah satu upaya Pemerintah untuk memastikan agar pemerintah daerah memenuhi ketentuan:

1. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan anggaran pendidikan dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas.
2. Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.
3. Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Desa.

Ketiga undang-undang tersebut, undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Desa tidak mengatur mekanisme untuk memastikan terpenuhinya ketentuan yang terkait dengan kewajiban alokasi oleh pemerintah daerah tersebut. Memang ada dua mekanisme lain yang dapat mendorong terpenuhinya kewajiban APBD, yaitu saat proses evaluasi RAPBD oleh ... kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi, dan evaluasi RAPBD provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jika ditemukan ketidakpatuhan RAPBD, pihak yang berkewenangan mengevaluasi dapat meminta revisi RAPBD sebelum disahkan menjadi Perda APBD.

Kemudian yang kedua, saat pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan temuan pemeriksaan dan mengharuskan pemda untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, pemeriksaan keuangan oleh BPK lebih dominan terkait dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, sedangkan evaluasi RAPBD lebih cenderung melihat sinkronisasi anggaran antartingkatan pemerintahan, sehingga tidak aneh jika kepatuhan terhadap total alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan alokasi dana desa luput dari kedua mekanisme tersebut.

Dalam beberapa analisa yang pernah saya lakukan terhadap APBD, ditemukan kasus-kasus ketidakpatuhan pemda terhadap ketentuan tersebut, misalnya sejak diterapkan Undang-Undang Desa, saya menemukan banyak APBD tidak memenuhi Ketentuan Pasal 72 ayat (4) itu tentang 10% alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dan anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Kemudian, sejak tahun 2017 ketika urusan pendidikan menengah diserahkan kepada pemerintah provinsi yang mengakibatkan belanja pendidikan pemerintah kabupaten dan kota berkurang untuk bidang pendidikan, juga ditemukan kasus APBD kabupaten/kota tidak memenuhi belanja minimum bidang pendidikan sebesar 20%. Padahal semestinya pemda kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk

peningkatan kualitas pendidikan dasar yang masih sangat rendah. Demikian juga untuk belanja bidang kesehatan, masih terdapat APBD yang belum memenuhi ketentuan minimum 10% padahal layanan kesehatan di daerah masih jauh dari yang diharapkan.

Untuk itu dapat dimaklumi jika Pemerintah menambah satu lagi mekanisme untuk memastikan agar pemda dapat memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dengan mekanisme pemotongan ataupun penundaan dana transfer sebesar kekurangan kewajiban tersebut. Penundaan transfer di DAU atau DBH sebesar kekurangan belanja bidang pendidikan tahun ini untuk kemudian ditransfer kembali setelah dilakukan perubahan APBD di tahun berjalan ataupun tahun berikutnya jika tidak melakukan perubahan APBD, dan tetap harus digunakan untuk belanja bidang pendidikan. Mekanisme ini adalah cukup efektif untuk memaksa daerah memenuhi Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4). Demikian juga untuk ketentuan yang lainnya.

Jadi, jika ada argumen bahwa penundaan dan/atau pemotongan dana transfer sebagai punishment untuk masyarakat di daerah, maka alasan tersebut menjadi sangat lemah. Justru pemotongan dan/atau penundaan akan memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat dan memenuhi ketentuan konstitusi, dan pada gilirannya akan berdampak bagi perbaikan pelayanan publik di daerah.

Berbasis kepada dua alasan tersebut, yaitu satu, kebijakan pemotongan dan penundaan dana daerah adalah dimungkinkan sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Dan dua, kebijakan pemotongan dan penundaan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran di daerah, saya mendukung adanya Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017. Sangat tidak tepat jika penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah secara terukur dianggap melanggar konstitusi. Justru penundaan dan pemotongan sewaktu-waktu akan diperlukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keuangan negara, dan juga diperlukan untuk upaya memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga upaya pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan kesehatan, jaminan sosial, dan layanan di tingkat desa menjadi lebih baik.

Secara khusus kemudian, saya mencoba menganalisa kondisi yang sesungguhnya terjadi di Kutai Timur pada tahun 2016 yang dijadikan dasar oleh Pemohon. Perlu dicatat bahwa data yang dikemukakan oleh Pemohon kurang akurat dan banyak yang salah. Analisa saya memperlihatkan bahwa penurunan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah disebabkan dana bagi hasil terutama bagi hasil sumber daya alam yang mengalami penurunan, kondisi ini adalah hal yang biasa ketika penerimaan negara dari sumber

daya alam juga mengalami penurunan di tahun 2016 sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Bahwa realisasi dana bagi hasil SDA akan ditentukan oleh organisasi penerimaan negara yang terkait. Realisasi penerimaan negara dari SDA pada tahun 2016 hanya mencapai 72% dari anggaran. Jadi, sangat wajar jika realisasi DBH, SDA yang diterima Kabupaten Kutai juga sekitar 70%. Bisa dilihat di tabel yang saya lampirkan di dalam keterangan ini.

Bagi hasil sumber daya alam berbasis kepada realisasi ini sudah berlangsung sejak dimulai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada tahun 2001. Jadi, kenaikan dan penurunan SDA ... dana bagi hasil SDA sudah merupakan hal yang biasa dialami oleh pemerintah daerah penghasil sejak awal desentralisasi fiskal sehingga persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur bukanlah penundaan ataupun pemotongan dana transfer melainkan realisasi pendapatan dari DBH yang memang jauh di bawah perkiraan awal sehingga jika ada komitmen pemda terhadap pihak ketiga yang tidak terpenuhi karena faktor kekuranghati-hatian pemda dalam melaksanakan anggaran. Semestinya trend penundaan, penurunan penerimaan negara dari SDA sudah terpantau sejak awal oleh pemda melalui komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM sehingga penurunan DBH, SDA bisa diantisipasi pada perubahan APBD 2016 dan dalam pelaksanaan belanja daerah.

Saya memahami bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 adalah untuk semua pemerintah daerah di Indonesia, bukan hanya untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, juga bukan hanya untuk Pemohon yang mengatasnamakan masyarakat Kutai Timur. Ada ratusan juta masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah yang berpotensi untuk semakin terlindungi haknya dengan kebijakan tersebut. Demikianlah keterangan saya, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemerintah, apa ada hal-hal yang ingin didalami?

23. PEMERINTAH:

Cukup.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Ya. Dari Pemohon?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, kami tanya beberapa, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Hakim Konstitusi yang kami muliakan dan Saudara Ahli yang kami hormati. Kami ingin bertanya beberapa hal tentu relevan dengan CV yang kami terima.

Yang pertama, terkait dengan chief financial officer itu, Saudara Ahli. Yang ingin kami tanyakan dalam perspektif Ahli saja, apakah menteri keuangan chief financial officer itu hanya terikat pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis saja? Misalnya, terkait dengan jumlah penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan dan realisasi atas penerimaan sumber daya alam karena pada sisi yang lain terdapat aturan-aturan, misalnya Saudara Ahli tadi mengutip ada Undang-Undang Keuangan Negara, ada Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara, ada Undang-Undang APBN, ada Undang-Undang Pemda, ada Undang-Undang Sisdiknas, dan lain-lain sebagainya. Apakah menteri keuangan sebagai chief financial officer terikat juga, ya? Yang saya mau tanya itu.

Yang kedua, tadi Saudara Ahli mengatakan, "Negara dalam keadaan goncang", kami ingin mendapat perspektif saja dari Ahli. State of emergency dalam bidang ekonomi yang dimaksud Saudara Ahli itu seperti apa? Karena jangan sampai pada tahun 2000 ... seperti yang terjadi pada tahun 2016, 2017 karena kesalahan manajemen keuangan atau kesalahan proyeksi atau prognosa keuangan yang disusun oleh ... yang disusun oleh menteri keuangan itu kemudian dikatakan masuk kategori state of emergency khususnya dalam bidang keuangan negara. Itu yang kedua.

Nah, yang ketiga, Saudara Ahli tadi mengutip beberapa, misalnya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Kesehatan, dan lain-lain sebagainya walaupun Saudara Ahli bukan ahli hukum ya, tapi tadi mengutip itu. Pertanyaan saya, apakah pemda yang memenuhi alokasi yang ditentukan dalam berbagai undang-undang tersebut tetap bisa diberi sanksi dengan pertimbangan tadi ... apa namanya ... realisasi penerimaan yang kurang? Jadi, bukan sanksi-sanksi sebagaimana ... alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Terus, selanjutnya Saudara Ahli ... tadi Saudara Ahli juga menjelaskan walau ... kami mohon dijelaskan, tetapi kami hanya menggunakan logika saja, Saudara Ahli mengatakan tadi ada kelebihan

salur terhadap pemerintah daerah. Di sisi yang lain jumlahnya sekitar Rp900 miliar katakanlah yang ditemukan di tahun 2017, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya itu kan, APBD sekitar Rp3,6 triliun. Yang kami ingin tanyakan, enggak tahu nanti apakah perlu dikonfirmasi oleh Pemerintah, sejak kapan lebih salur itu tercatat ... terjadi? Artinya kalau dengan pemotongan yang signifikan seharusnya secara logis, lebih salur itu telah dapat dilunasi oleh pemda, itu yang pertama. Yang kedua, namanya transfer hand atau penyaluran keuangan ke daerah ini kan, pada tahun anggaran berjalan gitu, jadi kalau misalnya lebih salur atau kurang salur, pemda kan, hanya statusnya sebagai penerima keuangan ... penerima keuangan negara saja. Nah, pertanyaannya apakah lebih salur ... apa namanya ... ya, kira-kira itu, intinya lebih salur itu apakah ... jadi Pemerintah mendapatkan ... pemerintah daerah mendapatkan hak setiap tahunnya, apakah dari hak yang harusnya didapatkan setiap tahunnya itu bisa dipotong dengan katakanlah Pemerintah yang telah menyalurkan uang yang lebih?

Nah, terus yang selanjutnya, kami sebenarnya tidak pernah berbicara mengenai jumlah uang yang harus diterima oleh daerah karena kenapa? Yang Mulia, karena kalau kita berpatokan pada Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara, itu kan, ada persentasenya seharusnya, misalnya iuran tetap walaupun Ahli tadi mengutip hanya DBH atas migas, tidak ada DBH atas pertambangan umum di bidang batubara misalnya karena kalau kita ... informasi saja bahwa lahan pertambangan umum di Kutai Timur itu adalah sekitar 1.400.000 hektare. Kalau kita hitung dari pendapatan PT Kaltim Prima Coal saja yang rata-rata 80.000.000-100.000.000 ton per tahun itu seharusnya dari iuran eksplorasi dan eksploitasi saja sekitar 32% untuk kabupaten/kota seharusnya DBH dari PT KPC belum termasuk perusahaan lainnya itu saja sudah seharusnya sudah 3,6 triliun. Jadi ... tapi kami tidak tertarik itu, tapi istilahnya ini, kami hanya mengatakan bahwa kalau sudah negara membagi, "Kamu sekian, kamu sekian," kenapa itu harus dipotong? Kira-kira itu. Jadi, apa yang diterangkan oleh Ahli bahwa data kami salah, apa, apa, mungkin kami serahkan ke Majelis karena kami hanya mengutip apa yang menjadi lampiran dalam peraturan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi!

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Ini pertanyaan sebetulnya mengulang pertanyaan saya kepada Ahli sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon. Jadi supaya lebih adil, pertanyaan pertama saya ulangi kepada Ahli yang diajukan oleh Pemerintah. Jadi, boleh kedua ahli, boleh salah satunya saja. Kalau keduanya kan, lebih baik, bisa perspektifnya lebih lengkap.

Tapi komentar awal saya, di keterangan ahlinya Pak Machfud Sidik ujung-ujungnya itu kok, agak beda, ya? Dibandingkan 3 atau 4 keterangan ahli sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu eksplisit mengatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Tapi yang kali ini agak ... apa namanya ... agak kurang tegas itu menyerahkan kepada ... apa ... kepada Majelis untuk menilainya. Nah, ini saya kok, ragu-ragu, ini kok, di sini jadi berbeda sikapnya dibandingkan 3 atau 4 yang pernah jadi ahli juga? Terkait dengan pajak dan segala macam itu. Tapi itu hanya pengantar saja.

Yang ingin dapat penjelasan dari kedua ahli adalah bagaimana ahli ... jadi yang dia persoalkan ini bukan soal kebijakan perubahan makro APBN itu. Jadi kalau pendapatan diasumsikan 100, ternyata dalam perjalanan menjadi 80. Bukan itunya yang mereka persoalkan sebetulnya. Mereka lebih mempersoalkan pemotongan atau penundaan terhadap ... apa ... terhadap daerah karena daerah dianggap tidak mematuhi beberapa hal. Jadi, itu yang dijadikan dasar, bukan dasar asumsi makro dari APBN yang sudah dibuat di awal-awal ketika menyusun anggaran pendapatan belanja negara di tahun tertentu.

Saya ingin dapat penjelasan atau kami dari Majelis ingin dapat penjelasan dari kedua ahli. Bagaimana Ahli menjelaskan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang yang diajukan permohonan ini? Dikontes dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun."

Apakah Pasal 15 ayat (3) huruf d ini, ini bagian dari pengelolaan keuangan negara atau tidak? Itu saja. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Arief? Silakan!

31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ada beberapa hal yang akan saya minta respons dan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama di dalam Undang-Undang APBN 2016-2017, Pasal 15 ayat (3) huruf d enggak ada, betul, Ahli, ya? Baru ada di Undang-Undang APBN sekarang. Tapi nyatanya pada waktu itu kan, sudah juga dilakukan

rasionalisasi anggaran, kan? Yang disalurkan bisa dikurangi sehingga tidak ada pasal ini pun sebetulnya sudah bisa dikurangi. Yang rasionalisasi anggarannya dilakukan oleh CFO (Chief Financial Official), yaitu menteri keuangan. Sekarang bisa, enggak dijelaskan kenapa sekarang pasal ini muncul? Sehingga lebih memperkuat praktik CFO dalam rangka untuk merasionalisasikan anggaran termasuk pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Dalam rangka rasionalisasi anggaran itu, ini kebetulan Ahli di bidang itu, tentunya Pemerintah berpikir, enggak untuk bidang-bidang yang pelayanan publik? Yang tadi disebutkan, pendidikan, kesehatan, untuk anggaran desa dan sebagainya itu. Tentunya pada waktu melakukan rasionalisasi dipikirkan. Yang ini tidak. Sehingga tetap saja bidang yang itu tetap disalurkan. Tapi memang ada perubahan dalam rangka rasionalisasi, ada bidang-bidang yang ditunda atau bidang-bidang yang di-cancel untuk tahun anggaran kalau penerimaan pendapatan negara melampaui target atau memenuhi target APBN pada waktu itu.

Nah, sekarang dikonteskan dengan yang permohonannya Pemohon. Berarti sebetulnya Pasal 15 angka 3 huruf d ini sebetulnya pada waktu tahun 2016 dan 2017 kan, belum dilakukan untuk pemerintahan Kutai, kan? Karena belum ada pasal ini. Tapi dipraktikkan di dalam rangka rasionalisasi anggaran. Terus kemudian ada dalil yang mengatakan, "Sehingga banyak janji-janji pemerintah daerah yang tidak bisa direalisasikan karena ada rasionalisasi anggaran."

Kan, sebetulnya bisa dilakukan tadi yang saya sebut ada APBN Perubahan, tentunya APBD di daerah pun harus ada APBD Perubahan, kan?

Nah, APBD perubahan itu, itu juga dipikirkan realisasinya. Jangan sampai bidang-bidang yang menyangkut tadi hajat hidup orang banyak, kesehatan, pendidikan ya, jangan dikurangi, mestinya begitu. Ini saya mohon penjelasan yang lebih jelas sehingga kita bisa mendapat gambaran. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Sedikit, Pak Machfud dan Pak ... ini ... Hefrizal. Ini yang harus diklirkan dulu penundaan dan pemotongan yang dialami oleh Pemda Kutai Timur ini karena klir memang karena ada persoalan di Pasal 15 ... Pasal 15 ayat (3) huruf d, apa ini sih, Pak, universal karena ada perubahan secara global APBN secara nasional ini, Pak Machfud dan Pak Hefrizal? Itu harus klir. Kalau persepsi Bapak, itu

kan karena ada perubahan APBN secara keseluruhan, kan? Karena persoalan-persoalan ekonomi global, kemudian perekonomian domestik menjadi terpengaruh dengan berbagai rincian yang Bapak sampaikan di makalah Bapak itu. Itu harus diklirkan dulu.

Saya mencoba mencari bukti dari Pemohon, saya enggak menemukan. Apakah firm yang dimohonkan Pemohon itu karena ini bentuk punishment karena ada kelalaian yang harus terpenuhi untuk memberlakukan Pasal 15 ayat (3) huruf d ini? Ataukah itu memang karena perubahan seperti yang disampaikan Ahli itu? Kalau nanti misalnya sudah tidak ada persidangan lagi, saya mohon kepada Pemohon, mungkin dengan seizin Pak Ketua, barangkali bisa dilampirkan kalau masih ... memang masih ada. Ini bahwa menurut versi Anda kan, ini sifatnya universal. Artinya, ini masalah norma yang kemudian bisa kapan saja, di mana saja, kemudian bisa mengena siapa pun. Tapi persoalannya itu khusus karena ini kan, harus ... permohonan ini kan, harus dikaitkan dengan hubungan hukum apa Pemohon ini mempersoalkan Pasal 15 ayat (3) huruf d? Kalau memang kebetulan ternyata ini yang dipersoalkan adalah memang itu adalah perubahan nasional yang semua daerah kena. Satu itu, Pak Hefrizal dan Pak Machfud Sidik, saya mohon penjelasan itu.

Kemudian yang kedua kalau memang ini dikaitkan juga dengan dana bagi hasil, Pak. Kemudian, ada ketentuan Pasal 23 tentang Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah Pusat itu. Apakah kemudian ini sebenarnya diakumulasikan tingkat nasional dulu ataukah memang tiap daerah tetap harus diberlakukan sesuai dengan ... karena ini Pasal 23 kan, "Dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ... dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan."

Artinya, realisasi secara nasional ataukah setiap daerah memang kemudian walaupun diberlakukan persentase kan, mestinya itu tidak boleh. Kemudian karena ini dampak karena nasional ... APBN Perubahan secara nasional, kemudian daerah yang sebenarnya memberikan kontribusi besar, kemudian menjadi penanggung subsidi daerah lain yang ... amanatnya Pasal 23 Undang-Undang Perimbangan Keuangan itu kan, seperti itu, Pak. Tetap harus riil penerimaan daerah yang bersangkutan berapa, kemudian kembali ke daerah sesuai dengan ... dua itu barangkali yang ingin saya mintakan penjelasan. Terima kasih, Pak.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahiduddin!

35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Saya ingin ... apa ... penegasan dari Pak Machfud, Ahli. Di makalah itu yang terakhir, memang tadi pada waktu kesimpulannya sama menjadi pertanyaan saya ... Prof. Saldi tadi. Ini diserahkan kepada Mahkamah.

Ada pernyataan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d undang-undang yang diuji ini, itu salah satu bentuk dari kebijakan yang hard budget constraint, ya. Yang secara best practice, ini sudah dan banyak di berbagai negara untuk menghindari dampak negatif kebijakan desentralisasi yang terlalu longgar.

Nah, kemudian, disebutkan juga, ya bahwa pada waktu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu selain hard budget constraint yang ada di Pasal 13, ada dulu di Pasal 16-nya itu soft budget constraint. Nah, disebutkan bahwa pasal ini sudah tidak ada lagi di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, saya agak menemukan. Nah, ini supaya agak tegas karena di Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu disebutkan Pasal 46 ayat (1), "Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional ditetapkan oleh Presiden."

Nah, penjelasan dari Pasal 46 itu, ini persis sama dengan yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu. Di penjelasan dikatakan, ayat (1)-nya, "Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai oleh APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa, Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN."

Yang dimaksud dengan bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial. Dan ini tidak berbeda dengan pasal yang disebut oleh Pak Machfud yang dulu ada, tapi sekarang tidak ada.

Jadi, artinya kalau ini ... apakah ini masih juga menganut soft budget constraint? Nah, di Pasal 46 itu, Pak, Undang-Undang Nomor 33. Memang tidak di Pasal 16, di Pasal 33 Tahun 2004. Ini persis sama yang Pasal 16 dulu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tidak Pasal 16, tapi Pasal 46, sama.

Nah, jadi apakah ini masih menganut ... apa ... kebijakan hard budget constraint dan juga soft budget constraint, ya? Ini sekadar ... apa ... ke ... klarifikasi dan kepastian, ya. Terima kasih, Pak.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Terakhir, Yang Mulia!

37. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit tambahan. Terima kasih, Yang Mulia. ini untuk Ahli ... Saudara Ahli Pak Hefrizal Handra. Di lembar kelima, ya karena tidak ada halaman ya, lembar kelima naskah yang Saudara serahkan kepada kami, paragraf paling bawah itu bahwa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh Kutai Timur itu bukan penundaan dan/atau pemotongan, tetapi ini karena persoalan realisasi pendapatan dari DBH yang memang jauh dari apa yang diperkirakan.

Supaya bisa klir, menurut saya, tadi juga Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan, mungkin nanti Pemohon bisa menambahkan, apakah penundaan atau pemotongan yang dialami oleh Kutai Timur ini karena ada norma yang tidak terpenuhi sebagaimana yang dicantumkan di dalam Pasal 15 ayat (3) poin d itu? Yaitu tidak memenuhi ... apa namanya ... standar minimum untuk anggaran pada bidang tertentu atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan oleh undang-undang.

Nah, kalau memang ... apa namanya ... pemotongan dilakukan itu karena dua hal tadi, tidak memenuhi standar minimum atau karena menunggak, berarti permohonan memang ... Pemohon memang mengalami kerugian karena ini. Tetapi kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Ahli bahwa sebenarnya itu bukan pemotongan, nah, saya kira dua hal ini yang harus kita sinkronkan sehingga kita bisa lebih klir melihat bahwa apakah betul persoalan yang dialami oleh Kutai Timur itu adalah punishment seperti yang Pak Suhartoyo tadi sampaikan? Atau ini kan, persoalan yang tidak bisa kita hindari karena realisasi pendapatan yang memang kurang sehingga keterangan Ahli bahwa ini bukan pemotongan, benar adanya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Ahli bahwa kan, Mahkamah bukan mengadili kasus konkret, itu tadi kasus konkret. Kita mengadili norma. Kira-kira apa yang menurut ... menurut ... menurut apa namanya ... menurut pandangan kedua Ahli, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pemerintah sehingga mencantumkan norma yang ada pada Pasal 15 ayat (3) poin d itu? Apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah sehingga kalau tidak terpenuhi ini atau menunggak membayar iuran, ini harus di sa ... diberi sanksi pemotongan atau penundaan? Gitu. Kira-kira filosofi apa yang terkandung sebenarnya di dalam norma itu? Untuk dua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Ahli siapa lebih dulu? Pak Machfud Sidik, ya? Silakan!

39. AHLI DARI PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, kami coba untuk menjawab semuanya, tapi kalau nanti ada yang ... apa ... masih missing, bisa diperjelas lagi.

Untuk latar belakang pengalaman dan background akademi barangkali bisa disampaikan oleh Yang Mulia. Akan tetapi hanya singkat saja, saya punya pengalaman hampir 40 tahun di birokrasi di Kementerian Keuangan dari masalah pajak, anggaran, dan termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dulu mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, itu secara singkat.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon, yaitu mengenai ... secara umum saja saya jawab bahwa muatan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, itu tidak hanya masalah government financial management saja, tapi juga ada perspektif makronya. Maka di situ ada makro dan sebagainya, itu dua-duanya. Menteri keuangan mendapatkan mandat dari Presiden, ini diberikan kewenangan sebagai chief financial officer untuk the whole country, untuk seluruh negara, jadi itu. Jadi kalau pertanyaan itu, itu ekonomi atau accounting, atau manajemen keuangan, tidak. Seluruhnya. Itu di ... di Undang-Undang Keuangan Negara.

Kemudian, state of emergency itu intinya ... apalagi state of emergency. Secara best practice di berbagai negara yang namanya anggaran dan kalau saya bisa bahasakan bahwa variabelnya itu adalah nondeterministik kalau bahasa orang ... apa itu ... engineer. Tidak bisa ... apa ... pasti $2 \times 2 = 4$, tidak. Namanya stokastik. Jadi, ada ... ada ... ada deviasinya. Ketika deviasinya sangat besar, tidak bisa dikelola dari ... apa ... sumber-sumber keuangan pemasukan, kemudian belanjanya juga diotak-atik enggak bisa diturunkan secara drastis, kemudian financing-nya ... apa itu ... pembiayaan tidak bisa, maka diperlukan adjustment dari ketiga sisi itu, itu. Jadilah tahun 2016 ini agak signifikan ya, secara normal saja ada ABPN Perubahan. Tapi 2016 ini terjadi gejolak ekonomi di dunia dan sebagainya terutama dipengaruhi oleh harga komoditas, salah satunya minyak dan termasuk batu bara.

Jadi, di sini tadi sekaligus menjawab ... menjawab ini ... menjawab pertanyaan dari Pemohon. Yang di sini yang signifikan saya tidak sebutkan minyak, tapi batu bara. Di tabel saya itu ada, itu malah memberikan kontribusi sebanyak dari anggaran itu 87%, di dalam anggaran perubahan hampir 75%. Memang dari sumber daya mineral dan batu bara itu sehingga terjadi penurunan yang dari Rp2,8 triliun tadi

menjadi Rp1,2 triliun. Ini ... apa ... nah, sekaligus ingin menjawab secara keseluruhan saya.

Apakah ada kelebihan salur? Nah, tentunya ada. Kenapa? Karena dari Rp2,8 triliun ketika itu APBN dilaksanakan itu asumsinya ya, triwulan pertama itu ya, seperempat dari ... dari Rp2,8 triliun. Nah, ketika itu dilakukan adjustment, APBN Perubahan menjadi Rp1,2 triliun, tentunya itu terjadi kelebihan salur. Bukan pendapat kami ... pendapat saya selaku Ahli, ini bukan pemotongan, tapi karena memang ABPN Perubahannya itu menjadi menurun menjadi Rp1,2 triliun, itu. Kemudian, ada perbedaan-perbedaan lagi, gimana? Ya, ada karena di dalam Pasal 23, mohon maaf, Undang-Undang Perimbangan Keuangan, itu dasarnya realisasi. Yang diketahui realisasinya baru triwulan ketiga, realisasi dana bagi hasilnya. Tapi untuk dua ... dua ... triwulan keempat, itu prognosa lagi. Ada pergeseran, sedikit pergeseran sehingga ketika ada audit BPK itulah angka yang pastinya itu.

Nah, jadi sekaligus menjawab bahwa kejadian tahun 2016 dan 2017 itu bukan penalti, bukan pemotongan. Tetapi ya, APBN-nya itu mengatakan demikian. Kemudian, direalisir atas dasar hasil pemeriksaan BPK sehingga di situ ada lebih bayar, itu tidak bisa dihindari. Kemudian, akan dikoreksi di tahun 2017-nya. Ini kira-kira ... apa itu ... gambaran dari ... dari ... apa ... dari saya untuk bisa menjawab kesemuanya mengenai pemotongan atau bukan? Bukan. Bukan pemotongan.

Nah, kemudian sekaligus walaupun melompat-lompat, saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Aswanto mengenai ... mohon maaf, Hakim Suhartoyo. DBK ... DBH realisasi per daerah, ya? Per daerah, bukan nasional, Yang Mulia. Jadi, dana bagi hasil itu by origin. Jadi, berapa produksi, katakan itu batu bara yang berasal dari Kutai Timur itu secara keseluruhan dihitung, kemudian berapa harganya, kemudian sekian persen untuk daerah. Kemudian, ada daerah penghasil, ada daerah sekitarnya, ada provinsi tertentu, dan sebagainya.

Jadi, by origin. Bukan atas dasar nasional kemudian di-adjust atau dirata-rata, ada formula, tidak. Benar-benar itu ada realitas apa yang terjadi, baik itu mengenai harga maupun mengenai kuantitas. Nah, ini ... apa ... sehingga kata-kata *dipotong* atau *dipenalti*, dan sebagainya, itu tidak ada di dalam pelaksanaan tahun anggaran 2016 dan 2017. Nah, kemudian itu sekaligus kami menjawab mengenai kelebihan salur dan sebagainya.

Yang Mulia Hakim Saldi dan kemudian juga Yang Mulia Hakim ... kalau enggak salah, Suhartoyo. Kenapa kok, saya tidak mencantumkan? Apakah saya ragu-ragu, gitu? Tidak mengatakan secara eksplisit, *menolak*, gitu. Tapi secara implisit, apa yang saya katakan itu sudah bisa dibaca pendapat saya. Ini kami lebih menyerahkan sepenuhnya kepada wisdom, kepada putusan daripada Para Hakim Yang Mulia. Ini jawaban saya mengenai hal itu.

Nah, kemudian, penundaan tadi sudah. DBH, tadi sudah. Yang Mulia Hakim Wahiduddin, Pasal 15 ayat (3) huruf d dan lagi-lagi dikaitkan dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (Suara tidak terdengar jelas) saya adalah bahwa di dalam pelaksanaan desentralisasi, itu Pemerintah sudah me-deliver, memberikan mandat kepada pemerintah subnasional atau provinsi maupun kabupaten dengan berbagai variasinya di berbagai negara. Ada yang terlalu ekstrem, ada yang masih bisa dikendalikan oleh pemerintah nasional dan sebagainya. Indonesia saya anggap itu termasuk in-between ya, walaupun otonomi daerah itu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, tapi at the end pemerintah nasional masih menjadi ... apa ... pemegang keputusan akhir karena kita negara kesatuan. Itu pendapat saya.

Nah, itu variasinya. Akan tetapi, fungsi-fungsi pemerintah yang sudah diserahkan termasuk anggaran, itu menyebabkan fiscal fixed daripada Pemerintah, kelonggaran duit yang dikantongi oleh Pemerintah sudah mulai menipis karena sudah di-entitled, sudah di-dedicated untuk ... apa ... untuk sektor-sektor tertentu terutama untuk transfer kepada daerah sehingga justru perilaku daerah ini yang perlu di-empower supaya dia bisa inland dengan apa yang menjadi kebijakan nasional. Dan variasi pembelian daerah itu berbagai macam, ada yang terlalu sembrono, mohon maaf, tapi ada yang terlalu ... anu ... yang sudah mengikuti prudent dan sebagainya, ini perlu diberikan rambu-rambu.

Nah, itulah pengalaman internasional maupun ... apa ... teori itu mengatakan, daripada negara ini secara keseluruhan menjadi korban atas perilaku daerah satu dan dua, kemudian diberikan rambu-rambu yang disebut dengan soft budget constraint.

Kenyataannya di berbagai negara ... maaf ... hard budget constraint. Apakah faktanya nanti demikian? Belum tentu juga. Mohon maaf, di berbagai negara ternyata negara sudah dalam undang-undangnya konstitusinya mengatakan hard budget constraint, tapi ketika di dalam kenyataannya, akhirnya juga mereka melakukan bailout. Jadi, apa yang menjadi kegagalan daripada pemerintah daerah, terpaksa diambil alih. Itu masalah yang lain. Tapi spirit, willingness-nya adalah demikian.

Nah, mohon maaf, Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Soft budget constraint itu di ... makin lama akan makin dikurangi, yaitu kombinasi yang saya katakan. Nah, saya katakan di Undang-Undang Nomor 25, itu mohon maaf, di dalam ... apa ... ingatan saya, itu ada tidak hanya masalah hal-hal yang sifatnya merupakan bencana nasional, tapi ada daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan yang sudah berlarut-larut, itu bisa di-bailout, bisa di ... ini ... bisa diambil alih oleh pemerintah nasionalnya. Contohnya adalah misalnya saja pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar tunggakan PDAM ini di berbagai daerah, akhirnya itu di-write off, diberikan haircut dan sebagainya. Itu bentuk

daripada soft budget constraint yang dampaknya sebenarnya secara praktik-praktik itu menjadikan moral hazard. Itu yang kita khawatirkan, gitu. Itu ... apa ... mengenai ... apa ... mengenai soft.

Nah, kemudian Pasal 15 ayat (3) huruf d, kemudian sekaligus ada Yang Mulia Hakim Aswanto mengenai apa yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai itu adalah spirit filosofi bahwa mengelola anggaran, mengelola APBN, mengelola APBD itu adalah perlu kehati-hatian berpikir, tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan panjang sehingga jangkarnya itu harus kuat. Jangkarnya itu ada beberapa pilar, yaitu termasuk juga berhati-hati di dalam angka pengeluaran, kemudian juga financing, sekarang banyak dipersoalkan mengenai utang Pemerintah dan sebagainya itu financing, kemudian research mobilitation juga mencari dananya dari ... apa ... dari perpajakan dan sebagainya. Ketiga pilar itu menjadi satu.

Nah, itu yang dirangkai menjadi spirit salah satunya khusus untuk daerah karena desentralisasi itu kewenangan sudah banyak ke daerah, maka dia dikasih batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak, termasuk kalau dia tidak melaksanakan tugas-tugas menjadi ... apa itu ... tugas wajib, misalnya spending untuk pendidikan harus sekian persen, kesehatan, itu dipinalti, gitu. Nah, itu ke depan.

Nah, yang dipersoalkan oleh Pemohon itu ada fakta yang dihadapi sekarang, tapi dia bicara ke depan di anggaran 2018 yang baru akan dilaksanakan, gitu. Nah, saya akan sitir ... apa ... mengulangi lagi, apakah Pemerintah sebelumnya tidak atau belum melakukan itu? Melakukan itu, tapi dalam rangkaian yang terpisah-pisah sehingga di sini yang tadi saya katakan, ada yang sudah dilakukan tanpa ada peraturan undang-undang, yaitu misalnya dana insentif desa ... dana insentif daerah. Daerah yang perform dengan kriteria-kriteria tertentu, dia dikasih hadiah. Nah, itu dituangkan di dalam Undang-Undang APBN. Nah, itu reward dan punishment, gitu. Nah, ini secara eksplisit diperkuat ikatan ... apa itu ... legal framework-nya, ini kira-kira. Tapi, kua ide itu menurut saya sudah betul itu, gitu. Itu kira-kira jawaban saya. Kalau ada yang kurang, kami akan tambahkan. Demikian, assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Dr. Machfud. Ya, silakan Pak Dr. Hefrizal!

41. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin sebagian sudah direspons oleh Pak Machfud Sidik. Ada beberapa mungkin dari pertama dari Pemohon ya, soal negara dalam keadaan goncang tadi. Nah, ini kalau menurut saya Pasal 15 ayat (3) huruf d ini bukan ... bukan persoalan kondisi

negara dalam keadaan goncang, tapi justru semacam pasal antisipasi kalau berkaitan dengan stabilitas keuangan negara. Ini kewenangan yang diberikan kepada menteri keuangan untuk mengantisipasi jika pada saat-saat tertentu diperlukan melakukan penundaan dan pemotongan.

Tapi saya perlu sampaikan juga bahwa kejadian yang menimpa Kutai Timur di tahun 2016-2017 itu bukan penundaan dan pemotongan, itu jelas, itu adalah persoalan realisasi dana bagi hasil yang memang karena penerimaan negara tidak di daerah tersebut. Penerimaan negara yang dibagihasilkan dari daerah penghasil itu justru mengalami penurunan itu dugaannya jelas karena penurunan harga batu bara.

Nah, maka pastilah penghasilan negara dari daerah tersebut dari batu bara itu turun drastis di daerah tersebut, sehingga realisasinya juga turun, bukan karena penundaan. Nah, itu. Jadi, pasal itu adalah pasal untuk berjaga-jaga dari sisi stabilitas, tapi di sisi lain dari sisi efisiensi, ini yang saya sekaligus menjawab soal norma, ini kan, negara ... Pemerintah sekarang mencoba untuk (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, mohon bisa memotong sedikit, Yang Mulia?

43. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dulu, nanti.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Oh, baik, Yang Mulia.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA

Pemerintah mencoba untuk menerapkan pemotongan dan penundaan dalam rangka peningkatan efisiensi, alokasi di daerah karena kita tahu banyak daerah yang saya sudah memberikan fakta-fakta di ... apa namanya ... di makalah saya itu fakta-fakta bahwa banyak daerah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang menurut saya, terutama misalnya setelah sejak 2017 ya, ketika undang-undang ... ketika pergeseran kewenangan di bidang pendidikan menengah itu ke provinsi, belanja pendidikannya ke kabupaten itu berkurang karena gaji guru SMP ... SMA, sori, SMA dan SMK dibayar provinsi.

Nah, ini di dalam perhitungan berakibat belanja pendidikan kabupaten/kota itu berkurang dan di bawah 20%. Nah, semestinya menurut saya karena sudah ada norma di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 soal minimum 20%, kemudian dari Undang-Undang Sisdiknas,

maka semestinya ada punishment bagi daerah yang tidak menetapkan ini di bawah 20% ini.

Nah, itu salah satu mekanismenya adalah ini, mekanisme yang sekarang diadakan di Undang-Undang APBN 2018 ini. Nah, dengan ... karena kita tahu bahwa sebenarnya kondisi pendidikan di daerah, baik itu pendidikan dasar maupun menengah itu sudah ... masih jauh dari yang diharapkan kualitasnya. Kalau misalnya secara kuantitas mereka sudah cukup, mereka kan, bisa lebih proporsional terhadap kualitas. Jadi, normanya adalah norma efisiensi kalau menurut saya. Jadi, ada upaya Pemerintah untuk menerapkan alokasi yang lebih efisien, tentunya juga berbasis kepada peraturan perundang-undangan.

Jadi kalau bagi saya ada dua alasan kenapa Pasal 15 ayat (3) huruf d itu memang diperlukan oleh Pemerintah. Satu, alasan berjaga-jaga untuk stabilitas. Yang kedua, alasan efisiensi di daerah. Nah, kemudian ya, memang praktik pemotongan dan ini secara implisit mungkin pernah dilakukan, tapi tidak melalui ... apa namanya ... kewenangan tertentu, ya. Misalnya di tahun 2017 ... eh, 2016 ya, itu ada penundaan, tapi tidak jadi. rencananya ditunda itu karena kondisi keuangan negara waktu itu. Tapi yang saya tahu tidak ... tidak jadi ditunda karena kemudian ternyata pemerintah pusat ... Pemerintah mampu memenuhi kewajiban tersebut. Nah, tentunya ini sudah menjadi semacam sinyal bagi kita bahwa negara memang membutuhkan pasal ini sewaktu-waktu untuk berjaga, maka saya melihat ini sangat ... sangat esensial.

Kemudian, mengenai dari ... pertanyaan dari Prof. Arief Hidayat. Rasionalisasi anggaran, dalam rangka rasionalisasi anggaran. Nah, ini soal misalnya ... apa namanya ... terjadi penurunan belanja negara, maka tentunya upaya-upaya yang dilakukan adalah proporsionalitas. Jadi, proporsionalitas dalam artinya bahwa yang ... yang wajib tentunya harus dijalankan dulu, belanja-belanja wajib harus tetap dipenuhi oleh, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya. Tapi kemudian setelah itu dilakukan proporsionalitas terhadap anggaran, rasionalisasi anggaran.

Nah, makanya menurut saya memang Pasal 15 ayat (3) huruf d ini, itu kan, secara terukur dilaksanakan oleh Pemerintah, harus secara terukur dilakukan Pemerintah. Jadi artinya kan, akan ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, makanya kita berharap pasal yang ... kewenangan yang diberikan ini dilakukan secara terukur dan saya melihat di situ sudah dibatasi keterukurannya, tidak untuk semua hal melakukan penundaan dan pemotongan itu, tapi untuk ... apa namanya ... untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang memang sangat penting. Mungkin itu saja mungkin tambahan dari saya, kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, walaikum salam wr. wb. Jadi begini, Pemohon. Kalau ada keterangan Ahli yang tidak sesuai dengan pendapat Saudara ya, tidak perlu ditanggapi, nanti dalam kesimpulan saja. Kemudian, tadi ada dari Majelis untuk Pemohon, silakan disampaikan tanggapannya!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf, tadi kami sempat interupsi, Yang Mulia. Tapi hal yang kami ingin sampaikan tadi, kan bahwa Ahli mengatakan persoalan realisasi bukan pemotongan atau penundaan walaupun nanti kami sampaikan di kesimpulan, tapi PMK-nya itu bunyinya, "Tata cara penundaan dan pemotongan," di dalamnya ada perubahan rincian (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Makanya nanti bisa Saudara bantah ya, atau sanggah dalam kesimpulan nanti, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Baik, Yang Mulia, itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan permintaan Hakim Konstitusi Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, kami akan sampaikan dalam kesimpulan, tapi intinya begini, Yang Mulia, kami maju di sini itu kami mengatakan bahwa potensial kembali terjadi dan aktual pernah terjadi tanpa norma saja dipotong dan ditunda, apalagi norma ... ada norma, tapi tidak jelas prosedurnya seperti yang disampaikan Ahli kami sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Pemerintah, apa masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Kalau begitu, tahap persidangan berikutnya itu tidak ini ... tinggal menyerahkan kesimpulan saja, ya? Pemohon dan Pemerintah diberi waktu paling lambat ya, tujuh hari dari hari ini, ya? Berarti penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 12 April 2018, pukul 11.00 WIB, langsung di Kepaniteraan, ya? Ya, sudah jelas, ya? Pemohon?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Jelas, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Pemerintah juga sudah cukup jelas, sudah enggak ada hal lain. Terima kasih, Pak Dr. Hefrizal dan Pak Dr. Machfud Sidik, telah menyampaikan keterangan untuk melengkapi khazanah persidangan ini dalam rangka Majelis mengambil keputusan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB

Jakarta, 4 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.